



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 56 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.
8. Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Tipe A
- (2) Susunan organisasi Badan terdiri atas :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan; dan
 - 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, terdiri atas :
 - 1. sub bidang sarana dan prasarana;
 - 2. sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - 3. sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - d. bidang ekonomi, terdiri atas :
 - 1. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - 2. sub bidang pariwisata, pemuda olahraga, penanaman modal dan industri; dan
 - 3. sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan pangan.
 - e. bidang pembangunan manusia dan masyarakat, terdiri atas :
 - 1. sub bidang pemerintahan umum;
 - 2. sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia; dan
 - 3. sub bidang kesejahteraan sosial.

- f. bidang penelitian dan pengembangan, terdiri atas :
 - 1. sub bidang inovasi daerah dan teknologi;
 - 2. sub bidang kajian sosial dan pemerintahan; dan
 - 3. sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan.
 - g. unit pelaksana teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 4

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala sub bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu walikota dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renstra) dan penetapan kinerja badan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Akip);
 - f. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan badan;
 - c. perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra badan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran badan;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan badan;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup badan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana, keamanan serta kebersihan Badan dan lingkungan;
 - g. pengelolaan aset di lingkungan Badan;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian,

- penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Badan;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Badan;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Badan;
 - f. pelaksanaan penyusunan renstra, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja Badan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan keuangan;
 - b. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan keuangan badan;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - d. penyiapan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkup badan;

- e. pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan badan;
- f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan; dan
- g. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 10

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan lingkup bidang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, urusan lingkungan hidup, urusan pertanahan, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - b. pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - c. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - d. pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - f. pengkoordinasian penyusunan Musrenbang RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD lingkup bidang infrastruktur dan

- pengembangan wilayah;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- l. pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- m. pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/ Lembaga dengan Provinsi dan Kota lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- n. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- p. penyusunan rencana kerja bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah mengacu pada rencana strategi badan;
- q. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- r. penyusunan standarisasi dan prosedur tetap bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja sub bidang sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rancangan RPJPD sub bidang sarana dan prasarana;
 - b. penyusunan Rancangan RPJMD sub bidang sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan analisa Rancangan Renstra Perangkat Daerah sub bidang sarana dan prasarana;
 - d. perencanaan penyusunan Rancangan RKPD sub bidang sarana dan prasarana;
 - e. pelaksanaan Musrenbang RPJPD sub bidang sarana dan prasarana;
 - f. perencanaan penyusunan Musrenbang RPJMD sub bidang sarana dan prasarana;

- g. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RKPD sub bidang sarana dan prasarana;
- h. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang sarana dan prasarana;
- i. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup sub bidang sarana dan prasarana;
- j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD sub bidang sarana dan prasarana;
- k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD sub bidang sarana dan prasarana;
- l. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD sub bidang sarana dan prasarana;
- m. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang sarana dan prasarana;
- n. perencanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah kota lingkup sub bidang sarana dan prasarana;
- o. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup sub bidang sarana dan prasarana;
- p. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah pembangunan lingkup sub bidang sarana dan prasarana;
- q. penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang sarana dan prasarana;
- r. penyusunan standarisasi dan prosedur tetap pada sub bidang sarana dan prasarana;
- s. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pada sub bidang sarana dan prasarana;
- t. pelaksanaan rencana kegiatan pada sub bidang sarana dan prasarana mengacu pada rencana kerja bidang;
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja sub bidang tata Ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rancangan RPJPD sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan Rancangan RPJMD sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;

- d. penyusunan Rancangan RKPD sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- e. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- f. perencanaan penyusunan Musrenbang RPJMD sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan Musrenbang RKPD sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- m. pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah kota lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- o. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah pembangunan lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- q. penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- r. pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap pada sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- s. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pada sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- t. pelaksanaan rencana kegiatan pada sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup mengacu pada rencana kerja bidang; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan Rancangan RPJPD sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. pelaksanaan penyusunan Rancangan RPJMD Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. perencanaan penyusunan Rancangan RKPD sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. pelaksanaan Musrenbang RPJPD sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - f. penyusunan Musrenbang RPJMD sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. pelaksanaan Musrenbang RKPD sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - h. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - i. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - l. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - m. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - n. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota lingkup sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - o. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - p. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah pembangunan lingkup sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - q. penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - r. penyusunan standarisasi dan prosedur tetap pada sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - s. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pada sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - t. pelaksanaan rencana kegiatan pada sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup mengacu pada rencana kerja bidang; dan
 - u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi

Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan lingkup bidang meliputi Koperasi, UKM, Perdagangan, Pariwisata, Pemuda Olah Raga, Penanaman Modal, Industri, Keuangan Pertanian, Perikanan dan Pangan, serta penunjang urusan bidang keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD lingkup bidang perekonomian;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJMD lingkup bidang perekonomian;
 - c. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian;
 - d. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RKPD lingkup bidang perekonomian;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD lingkup bidang perekonomian;
 - f. pengkoordinasian penyusunan Musrenbang RPJMD lingkup bidang perekonomian;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RKPD lingkup bidang perekonomian;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang perekonomian;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD lingkup bidang perekonomian;
 - j. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD lingkup bidang perekonomian;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD lingkup bidang perekonomian;
 - l. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang perekonomian;
 - m. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dengan Provinsi dan Kota lingkup bidang perekonomian;
 - n. pengkoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional lingkup Bidang Perekonomian;
 - o. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama Antar Daerah di bidang pembangunan lingkup bidang perekonomian;
 - p. penyusunan rencana kerja bidang ekonomi mengacu pada rencana strategi badan;
 - q. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ekonomi;
 - r. penyusunan standarisasi dan prosedur tetap bidang ekonomi; dan

- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rancangan RPJPD sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - b. penyusunan Rancangan RPJMD sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - c. penganalisaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - d. perencanaan penyusunan Rancangan RKPD bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - e. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - f. perencanaan penyusunan Musrenbang RPJMD sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - g. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RKPD sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - h. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - i. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - j. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - l. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
 - m. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;

- n. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
- o. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
- p. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
- q. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah pembangunan sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
- r. penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
- s. penyusunan standarisasi dan prosedur tetap sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
- u. pelaksanaan rencana kegiatan sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan mengacu pada rencana kerja bidang; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pariwisata, Pemuda, Olah Raga,
Penanaman Modal dan Industri

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga, Penanaman Modal dan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja sub bidang pariwisata, pemuda, olahraga, penanaman modal dan industri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang pariwisata, pemuda, olah raga, penanaman modal dan industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rancangan RPJPD bidang pariwisata, pemuda, olahraga, penanaman modal dan industri;
 - b. penyusunan Rancangan RPJMD bidang pariwisata, pemuda, olahraga, penanaman modal dan industri;
 - c. pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
 - d. penyusunan Rancangan RKPD bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
 - e. pelaksanaan Musrenbang RPJPD bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
 - f. perencanaan penyusunan Musrenbang RPJMD bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;

- g. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RKPD bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
- h. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
- i. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
- j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
- k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
- l. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
- m. pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
- n. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
- o. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
- p. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah pembangunan sub Bidang Pariwisata, Olah Raga, Penanaman Modal dan Industri;
- q. penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
- r. penyusunan standarisasi dan prosedur tetap sub bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
- s. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri;
- t. pelaksanaan rencana kegiatan sub bidang pariwisata, olahraga, penanaman modal dan industri mengacu pada rencana kerja bidang; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Keuangan, Pertanian,
Perikanan dan Perdagangan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Keuangan, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub bidang Keuangan, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan

perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan Rancangan RPJPD sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. penyusunan Rancangan RPJMD sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- c. pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- d. perencanaan penyusunan Rancangan RKPD sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- e. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- f. perencanaan penyusunan Musrenbang RPJMD sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- g. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RKPD sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- h. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- i. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- j. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- l. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- m. pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- n. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kota sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- o. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- p. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah pembangunan bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- q. pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan sub bidang keuangan, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- r. penyusunan standarisasi dan prosedur tetap Sub Bidang Keuangan, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
- s. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Keuangan, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
- t. pelaksanaan rencana kegiatan Sub Bidang Keuangan, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan mengacu pada rencana kerja Bidang; dan

u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan serta penunjang urusan berupa perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan dan urusan pendukung pengawasan dan pemerintahan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pembangunan manusia dan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rancangan RPJPD lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJMD lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - d. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RKPD lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - f. pengkoordinasian penyusunan Musrenbang RPJMD lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RKPD lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - j. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan

- DPRD terkait RKPD lingkup bidang bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - m. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dengan Provinsi dan Kota lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - n. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - o. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - p. penyusunan rencana kerja bidang pembangunan manusia dan masyarakat mengacu pada rencana strategi badan;
 - q. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;;
 - r. penyusunan standarisasi dan prosedur tetap Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;dan
 - s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan Umum

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub bidang Pemerintahan Umum
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang pemerintahan umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rancangan RPJPD sub bidang pemerintahan umum;
 - b. penyusunan Rancangan RPJMD sub bidang pemerintahan umum;
 - c. pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan umum;
 - d. penyusunan Rancangan RKPD sub bidang pemerintahan umum;
 - e. pelaksanaan Musrenbang RPJPD sub bidang pemerintahan umum;
 - f. perencanaan penyusunan Musrenbang RPJMD sub bidang pemerintahan umum;
 - g. perencanaan pelaksanaan Musrenbang sub bidang pemerintahan umum;
 - h. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang pemerintahan umum;
 - i. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup sub bidang

- pemerintahan umum;
- j. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD sub bidang pemerintahan umum;
- k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD sub bidang pemerintahan umum;
- l. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD sub bidang pemerintahan umum;
- m. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang pemerintahan umum;
- n. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kota lingkup sub bidang pemerintahan umum;
- o. perencanaan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional lingkup sub bidang pemerintahan umum;
- p. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah Pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan umum;
- q. penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang pemerintahan umum;
- r. penyusunan standarisasi dan prosedur tetap pada sub bidang pemerintahan umum;
- s. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pada sub bidang pemerintahan umum;
- t. pelaksanaan rencana kegiatan pada sub bidang pemerintahan umum mengacu pada rencana kerja bidang; dan
- u. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kebudayaan dan Sumberdaya Manusia

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kebudayaan dan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (2) huruf e angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub bidang Kebudayaan dan Sumberdaya Manusia;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rancangan RPJPD sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
 - b. penyusunan Rancangan RPJMD sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kebudayaan dan Sumberdaya Manusia;
 - c. penyusunan Rancangan RKPD sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia
 - d. pelaksanaan Musrenbang RPJPD sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
 - e. perencanaan penyusunan Musrenbang RPJMD sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;

- f. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RKPD sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
- g. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
- h. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia ;
- i. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
- j. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
- k. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
- l. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
- m. perencanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah kota lingkup sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
- n. perencanaan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk prioritas nasional lingkup sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
- o. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah pembangunan lingkup sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
- p. penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
- q. penyusunan standarisasi dan prosedur tetap pada sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
- r. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pada sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia;
- s. pelaksanaan rencana kegiatan pada sub bidang kebudayaan dan sumberdaya manusia; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub bidang Kesejahteraan Sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rancangan RPJPD sub bidang kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan Rancangan RPJMD sub bidang

- kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah sub bidang kesejahteraan sosial;
 - d. perencanaan penyusunan Rancangan RKPD sub bidang kesejahteraan sosial;
 - e. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD sub bidang kesejahteraan sosial;
 - f. perencanaan penyusunan Musrenbang RPJMD sub bidang kesejahteraan sosial;
 - g. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RKPD sub bidang kesejahteraan sosial;
 - h. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang kesejahteraan sosial;
 - i. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup sub bidang kesejahteraan sosial;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD sub bidang kesejahteraan sosial;
 - k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD sub bidang kesejahteraan sosial;
 - l. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD sub bidang kesejahteraan sosial;
 - m. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang kesejahteraan sosial;
 - n. perencanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah kota lingkup sub bidang kesejahteraan sosial;
 - o. perencanaan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk prioritas nasional lingkup sub bidang kesejahteraan sosial;
 - p. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah pembangunan lingkup sub bidang kesejahteraan sosial;
 - q. penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan pada sub bidang kesejahteraan sosial;
 - r. penyusunan standarisasi dan prosedur tetap pada sub bidang kesejahteraan sosial;
 - s. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pada sub bidang kesejahteraan sosial;
 - t. pelaksanaan rencana kegiatan pada Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mengacu pada rencana kerja Bidang; dan
 - u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas memimpin bidang dalam melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, analisis data dan informasi, evaluasi terhadap kebijakan daerah serta mendorong inovasi daerah dan pengembangan teknologi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan mengacu pada rencana strategi badan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan pengembangan peningkatan peran serta masyarakat dalam penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dan pengembangan teknologi;
 - e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang penelitian dan pengembangan
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (2) huruf f angka 1 mempunyai tugas mendorong inovasi daerah dan pengembangan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang inovasi daerah dan teknologi menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi mengacu pada rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi;
 - c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah
 - d. pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap sub bidang inovasi daerah dan teknologi;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi;
 - f. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi;
 - g. pelaksanaan rencana kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi mengacu pada rencana kerja Bidang;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi;
 - i. pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan,

- pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam pengembangan sub bidang inovasi daerah dan teknologi.
- j. pengoptimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
 - k. penyiapan rekomendasi regulasi dan kebijakan untuk disampaikan kepada walikota dan SKPD di lingkungan kota;
 - l. pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - m. pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama sub bidang inovasi daerah dan teknologi dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta.
 - n. pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil inovasi daerah dan teknologi; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kajian pembangunan pada Sub Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang kajian sosial dan pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub sidang kajian sosial dan pemerintahan mengacu pada rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan sub sidang kajian sosial dan pemerintahan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kajian sub sidang kajian sosial dan pemerintahan;
 - d. pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap sub sidang kajian sosial dan pemerintahan;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sub sidang kajian sosial dan pemerintahan;
 - f. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan sub sidang kajian sosial dan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan rencana kegiatan sub sidang kajian sosial dan pemerintahan mengacu pada rencana kerja bidang;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sub sidang kajian sosial dan pemerintahan;
 - i. pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana

- serta sumber daya manusia dalam kajian sosial dan pemerintahan;
- j. mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
 - k. penyiapan rekomendasi regulasi dan kebijakan untuk disampaikan kepada walikota dan SKPD di lingkungan kota;
 - l. pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan Kajian Sosial dan Pemerintahan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
 - m. pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kajian sosial dan pemerintahan; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (2) huruf f angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kajian pada Sub Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan mengacu pada rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kajian sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan;
 - d. pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan;
 - f. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan;
 - g. pelaksanaan rencana kegiatan sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan mengacu pada rencana kerja Bidang;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam kajian ekonomi dan pembangunan.
 - j. pengoptimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa
 - k. penyiapan rekomendasi regulasi dan kebijakan untuk

disampaikan kepada walikota dan SKPD di lingkungan kota;

- l. pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kajian ekonomi dan pembangunan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta.
- m. pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kajian ekonomi dan pembangunan;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan dalam menunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dapat dibentuk unit pelaksanaan teknis pada Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Umum
Umum

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksana unsur penyelenggaraan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala Badan, dan kepala seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak Mewakili

Pasal 31

Dalam hal kepala Badan berhalangan, kepala Badan diwakili oleh sekretaris Badan, apabila kepala Badan dan sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili oleh kepala bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III serta Rincian Tugas Eselon IV pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LAMPIRAN : **PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 56 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS